



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR 28 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN ALAMAT SURAT ELEKTRONIK (E-MAIL) DAN NOMOR TELEPON
APLIKASI ONLINE (WHATSAPP) DALAM PELAYANAN HELPDESK TAHAPAN
PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, bahwa tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu dimulai pada tanggal 29 Juli sampai dengan 13 Desember 2022;
- b. bahwa dalam rangka memberikan konsultasi dan fasilitasi kepada partai politik calon peserta Pemilihan Umum mulai dari tahapan pendaftaran, verifikasi sampai dengan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Penetapan Alamat Surat Elektronik (E-Mail) dan Nomor Telepon Aplikasi Online (Whatsapp) dalam Pelayanan Helpdesk Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Paemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten ...

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 195 Tahun 2022 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik Sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor: 62/PL.01.1-BA/7301/2022 tanggal 1 Agustus 2022 tentang Penetapan Alamat Surat Elektronik (E-mail) dan Nomor Telpon Aplikasi Online (Whatsapp) dalam Pelayanan Helpdesk Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENETAPAN ALAMAT SURAT ELEKTRONIK (E-MAIL) DAN NOMOR TELEPON APLIKASI ONLINE (WHATSAPP) DALAM

PELAYANAN...

PELAYANAN HELPDESK TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR.

KESATU : Menetapkan Alamat Surat Elektronik (E-Mail) dan Nomor Telepon Aplikasi Online (Whatsapp) dalam Pelayanan Helpdesk Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.

KEDUA : Alamat Surat Elektronik (E-Mail) dan Nomor Telepon Aplikasi Online (Whatsapp) sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. Email : tekniskpuselayar@gmail.com
- b. Nomor Telepon Aplikasi Online (Whatsapp):
 1. Bustanuddin : 082393864361
 2. Mulyati : 085656042042
 3. Mahyudin : 085255665755

KETIGA : Alamat Surat Elektronik (E-mail) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dikelola oleh Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.

KEEMPAT : Alamat Surat Elektronik (E-Mail) dan Nomor Telepon Aplikasi Online (Whatsapp) sebagaimana tersebut pada Diktum KEDUA menjadi media informasi dalam pelayanan yang dapat diketahui publik.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
Pada tanggal 1 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

ttd.

NANDAR JAMALUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ANDI RUSLAM IDRUS